

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 15/PUU-XIX/2021

“Kewenangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang”

I. PEMOHON

1. Cepi Arifiana
2. M. Dedy Hardinianto, S.H.
3. Garribaldi Marandita
4. Mubarak

Kuasa Hukum:

Ichsan Zikry, S.H., LL.M., dkk

Selanjutnya disebut para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, dalam hal ini Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini..

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga negara.”*
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah juga telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2018 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV pada tahun 2015 bertugas sebagai PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 4. Bahwa kekhawatiran para Pemohon mengenai dapat atau tidaknya para Pemohon untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang di masa yang akan datang telah menimbulkan pertentangan batin dalam diri para Pemohon sebagai PPNS karena disatu sisi para Pemohon telah bersumpah untuk mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan, namun disisi lain para Pemohon tidak dapat serta merta mengutamakan kepentingan negara, dalam hal ini berupa melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana Pencucian Uang, karena aturan yang mendasari kewenangan tersebut tidak jelas.
 5. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 mengakibatkan keragu-raguan pada diri para Pemohon terkait ada atau tidaknya kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana yang berada didalam ruang lingkup kewenangannya masing-masing dan perlakuan yang tidak setara antara para Pemohon dengan penyidik lain dihadapan hukum.
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima kedudukan hukum para Pemohon.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. Pengujian Materiil UU 8/2010

Penjelasan Pasal 74

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

B. Norma UUD 1945

1. Pasal 24 ayat (1)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, dapat dipahami bahwa norma Pasal 74 UU 8/2010 pada dasarnya mengamanatkan agar penyidikan tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal;
 - b. dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kedua ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang TPPU.
2. Bahwa adapun yang dimaksud dengan tindak pidana asal dalam Pasal 74 adalah 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, termasuk diantaranya tindak pidana korupsi, narkoba,

perdagangan orang, tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan.

3. Bahwa apabila frasa "*dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal*" dalam Pasal 74 dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam UU 8/2010, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan tindak pidana Pencucian Uang semestinya dapat dilakukan oleh setiap penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal tersebut.
4. Bahwa kenyataannya, penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak berwenang atau setidaknya terdapat keragu-raguan mengenai kewenangannya untuk menyidik tindak pidana Pencucian Uang yang harta kekayaannya bersumber dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Bahwa PPNS diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing berdasarkan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 ayat (1) KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum dari PPNS juga bagian dari *integrated criminal justice system*, sama seperti penyidik dari Kepolisian.
6. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kedudukan atau perlakuan yang berbeda atau tidak sama antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan penyidik lainnya, seperti PPNS selain PPNS pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang yang berasal dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.
7. Bahwa selain dari perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 juga mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

8. Bahwa untuk sampai di tahap menentukan apakah suatu laporan dugaan tindak pidana Pencucian Uang dapat ditindaklanjuti atau dihentikan, aparat penegak hukum harus menjalankan serangkaian tindakan berdasarkan undang-undang, dalam rangka proses penyelidikan dan atau penyidikan. Akan tetapi, kerangka teoritis tersebut tidak dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dalam hal terdapat dugaan tindak pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.
9. Bahwa anggota TNI diadili di Peradilan Militer dan pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur. Akan tetapi, dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sipil, anggota TNI tersebut dapat diadili di Peradilan Umum atau Peradilan Militer dan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik gabungan dari Polri atau PPNS dan Polisi Militer atau Oditur berdasarkan kewenangannya masing-masing.
10. Bahwa terkait ruang lingkup dari fungsi penyelenggaraan peradilan oleh Kekuasaan Kehakiman dapat dipahami dengan merujuk pada Pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan juga meliputi fungsi penyelidikan dan penyidikan. Apabila penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan asas-asas peradilan, termasuk asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan.
11. Bahwa dari kewenangan 6 (enam) instansi yang disebut dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang, dapat dikatakan penyidik Kepolisian adalah pihak yang bertanggung jawab atas mayoritas penyidikan dugaan tindak pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010;
12. Dengan demikian, apabila penyidik tindak pidana asal yang tidak memiliki kewenangan menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang menemukan dugaan tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya, maka

penyidik tersebut hanya memiliki pilihan untuk menyampaikan temuannya ke penyidik Kepolisian.

13. Bahwa apabila penyidik asal dapat langsung menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana Pencucian Uang, maka yang perlu dilakukan oleh penyidik Kepolisian adalah sebatas menerima permintaan koordinasi dan melakukan pengawasan terhadap penyidik tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menyebabkan hambatan substansial dalam upaya pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

VII. PETITUM

1. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.
2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara.
Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya - *ex aequo et bono*.